



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2020/PA Ars.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara *Isbath Nikah* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Taksir bin Sahila, tempat dan tanggal lahir, Kaili, 10 Oktober 1970, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Mataram, No.221, RT.010, RW.002, Kampung Intaimelyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sebagai Pemohon I.

Katmurah binti Supeno, tempat dan tanggal lahir, Ponorogo, 01 Januari 1965, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Mataram, No.221, RT. 010, RW.002, Kampung Intaimelyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 06 Maret 2020 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Ars, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Nopember 2015, di Kampung Intaimelyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, dengan wali Nikah Kakak Kandung Pemohon II,

Penetapan_Isbath Nikah|
Halaman **1** dari **12** halaman |
Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyerahkan kepada Imam Masjid di Kampung setempat yang bernama Bapak Slamet karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan Saksi nikah bernama Bapak Mulyono dan Bapak Kuat Sumarto dengan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa sewaktu akan menikah, Pemohon I berstatus Jejaka sementara Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum di karuniai keturunan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat disebabkan karena waktu itu belum ada biaya untuk selain itu untuk kepastian hukum;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama.
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Taksir bin Sahila**) dan Pemohon II (**Katmurah binti Supeno**) yang di langsungkan pada tanggal 11 Nopember 2015;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri yang selanjutnya Hakim yang

Penetapan_Isbath Nikah|
Halaman **2** dari **12** halaman |
Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara ini membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor Induk Kependudukan 91110510700001 tanggal 23 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Keerom, oleh Hakim, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi, tanggal, paraf dan kode PI.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor Induk Kependudukan 9111054101150004 tanggal 02 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, oleh Hakim, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi, tanggal, paraf dan kode PII.
3. Asli Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh kepala Kampung Intaimelyan, nomor : 584 / 21 / III / 2020 tanggal 06 Maret 2020, tentang kepengurusan perpanjang Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom. Bukti tersebut diberi paraf, tanggal dan tanda PIII.

B. Saksi:

1. **Mulyono bin** (Tetangga Pemohon I), di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, karena dilaksanakan dengan tata cara Islam, saksi juga hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan_Isbath Nikah|
Halaman **3** dari **12** halaman |
Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Nopember 2015, Kampung Intaimilyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nasab, yaitu kakak kandung Pemohon II, namun saat ijab qabul di serahkan kepada imam kampung yang bernama bapak Slamet.
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki dengan imam masjid yang bernama bapak Slamet.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saya sendiri dan Kuat Sumarno.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000 telah dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan, karena Pemohon I berasal dari Sulawesi dan Pemohon II berasal dari Jawa.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama pernikahan hingga saat ini tidak pernah ada yang merasa keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa selama menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II, tetap beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus buku nikah karena ketiadaan biaya, sehingga belum juga di uruskan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah untuk memperoleh buku nikah atau demi kepastian hukum tentang pernikahannya.

2. **Kuat Sumarno bin Yatno Sumarto**, (tetangga Pemohon I), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Penetapan_Isbath Nikah|
Halaman **4** dari **12** halaman |
Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kampung Intaimelyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, pada tanggal 11 Nopember 2015.
- Bahwa akad nikah dilaksanakan di rumah Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II, namun saat ijab qabul di serahkan kepada imam masjid yang bernama bapak Slamet.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah bapak Mulyono dan saya sendiri, tepatnya bukan saksi nikah tapi hadir dan menyaksikan sendiri proses pernikahan tersebut.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000 telah dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa tidak pernah ada yang merasa keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena belum ada uang untuk mengurusnya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah untuk memperoleh buku nikah demi kepastian hukum.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Penetapan_Isbath Nikah|
Halaman **5** dari **12** halaman |
Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Ars |



Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilangsungkan sesuai ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 188/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal termasuk pemeriksaan perkara voluntair itsbat nikah pada sidang diluar gedung.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Arso telah membuat Pengumuman dan di tempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arso dan Papan Pengumuman Kantor Kampung Intaimilyan, Distrik Skanto pada 06 Maret 2012.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Arso demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat, yang selanjutnya dipergunakan sebagai alas hukum pernikahan dan untuk keperluan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P1, P2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Keeromsehingga bukti tersebut telah

Penetapan_Isbath Nikah|
Halaman **6** dari **12** halaman |
Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Ars |



memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan perkara ini sebab menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya satu keluarga. Dengan demikian, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II telah menerangkan bahwa proses pernikahan yang terjadi pada tanggal 11 Nopember 2015 telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dan alasan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Nopember 2015 di kampung Intaimilyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II namun saat ijab qabul diserahkan kepada imam masjid yang bernama bapak Slamet, serta saksi nikahnya adalah bapak Mulyono dan

Penetapan_Isbath Nikah|
Halaman **7** dari **12** halaman |
Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak Kuart Sumarto, dengan mahar uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah dibayar tunai.

- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus jelek dan Perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan.
- Bahwa selama hidup bersama antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa karena ketiadaan biaya sehingga, Pemohon belum mengurus buku nikah.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pisah atau bercerai, dan dalam hubungannya itu Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
- Bahwa tujuan pengajuan pengesahan nikah oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah agar memperoleh buku nikah dan keperluan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya menjadi dasar untuk penerbitan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan pernikahannya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai

Penetapan_Isbath Nikah|
Halaman **8** dari **12** halaman |
Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan nikah, namun karena karena ketiadaan biaya sehingga para Pemohon belum mengurusnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Arso, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya, untuk dapat mengetahui secara pasti status hukumnya sebagai anak, yang hanya dimungkinkan jika terlebih dahulu terdapat kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan orangtuanya, *in casu* Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, ada mahar dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arso dengan pengumuman nomor 14/Pdt.P/2020/PA Ars. tanggal 06 Maret 2020, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap

Penetapan_Isbath Nikah|
Halaman **9** dari **12** halaman |
Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 11 Nopember 2015, di Kampung Intaimilyan, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Penetapan *_Isbath Nikah*
Halaman **10** dari **12** halaman |
Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Taksir bin Sahila**) dan Pemohon II (**Katmurah binti Supeno**) yang di langungkan pada tanggal 11 Nopember 2015 di Kampung Intaimelyan, Distrik Saknto, Kabupaten Keerom.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **6 April 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh **FahriSaifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Andiman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd

FahriSaifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andiman, S.H.I.

Penetapan_Isbath Nikah|
Halaman **11** dari **12** halaman |
Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	160.000,00
4. PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	276.000,00

Terbilang: Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah.

Arso, 6 April 2020

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera,

HASMAWATI, SH.

Penetapan_Isbath Nikah |
Halaman **12** dari **12** halaman |
Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)